



P U T U S A N

No 156 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

6. Tempat tinggal : Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum mahan Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 12 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxx Bin xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mejadi UU
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu), potong baju dres anak warna bergambar LOL
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih
 - 1 (satu) potong dress anak warna putih bergambar kuda poni.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (Pink)Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tigaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, namun walaupun dihukum memohon untuk diberikan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXX pada hari Pada hari Xxxxxx tanggal xx Xxxx 2022 sekira jam 17.00 Wib atau sertidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Xxxx 2022 bertempat di xxxxx xxxxx xxxxx Rt.xx Rw.xx xxxx XXXXXXXXX Kec XXXXXXXXX XXXXXXXXX Pangandaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara pidana

Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi korban XXX XXXX XXXXX ingin berenang di xxxxx xxxx yang berada xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kemudian korban meminta izin kepada terdakwa untuk xxxxxxxx di xxxxx xxxx tersebut, kemudian terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh saksi korban XXX XXXX XXXXX sambil jongkok di depan korban sambil mengusap-usap vagina korban lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa dimasukkan ke lubang vagina korban XXX XXXX XXXXX , kemudian setelah pakai korban telepan lalu korban xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kurang lebih 60 (enam puluh) menit dan setelah selesai korban bilang kepada terdakwa "OM SUDAH BERES PINGIN XXXXX " kemudian di jawab oleh terdakwa "HAYU" , kemudian korban diajak ke xxxxx xxxxx oleh terdakwa dan sesampainya di xxxxx xxxxx terdakwa xxxxxxxxx korban sambil jongkok di depan tubuh korban XXX XXXX XXXXX sambil mengelus-ngelus vagina korban sambil memasukan telunjuk jari sebelah kanan ke dalam vagina korban dan setelah selesai xxxxx datang saksi korban ALEXANDER XXXXX lalu mengajak saksi XXX XXXX XXXXX masuk kedalam xxxxx xxxxx lalu menguncinya dan setelah merasa aman saksi XXX XXXX XXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX keluar dan mengajak main di sekitar xxxxx xxxx untuk kabur dari terdakwa dan sewaktu sedang berpegangan tangan tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan menarik tangan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX dan di bawa masuk kedalam xxxxx milik xxxxx yang bernama XXXX XXXXXXXX Als XXXXXXX kemudian setelah berada di dalam xxxxx terdakwa menutup pintu xxxxx sambil berkata kepada XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXX sambil berkata " sok kalian duduk diatas Kasur dan setelah itu terdakwa kebalik jongkok di depan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dari masing-masing koran sampai kemata kaki, kemudian terdakwa mengelus-ngelus vagina korban lalu terdakwa memasukan telunjuk tangan kanan korban kedalam vagina saksi XXX XXXX XXXXX dan setelah itu terdakwa bergeser ke arah saksi korban xxxxxxxx XXXXX lalu terdakwa mengelus-ngelus vagina korban lalu memasukan telunjuk tangan terdakwa kedalam vagina saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX lalu setelah itu terdakwa bersama saksi korban keluar dari dalam xxxxx.

Halaman 3 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxx/xxxx xxxxxxxx/xxxx pada hari xxxx tanggal xxxx xxxxxxxx xxxx pukul xxxx xxxx xxxxx menit waktu Indonesia barat bertempat di Xxxxx Sakit Umum xxxxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXX XXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur xxxxx tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxxxx/xxxxx xxxxxx/xxxxx pada hari xxxxx tanggal x xxxxxx xxxx pukul xxxx waktu Indonesia barat bertempat di Xxxxx Sakit Umum xxxxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXXXXXXXXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dan ditanda tangani oleh dokter xxxxxx xxxx Nip.xxxxxxxxxxxxxx xxxx Dokter pada Xxxxx Sakit Umum xxxxxxxx Pangandaran yang di buat dengan sesungguhnya dan berdasarkan keilmuan kedokteran dan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang hukum acara pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mejadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI XXX XXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang saksi korban dalam keadaan sehat jasmani da rohani.

Halaman 4 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di depan persidangan ini saya dalam perkara Pencabulan.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu saksi korban dan saksi korban xxxxxxxxxx Xxxxx
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu Terdakwa Xxxxxxxx
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa Xxxxxxxx karena pacar dari Xxxxx saksi korban yaitu Sdr. Xxxx Xxxxxx Als Xxxxxx.
- Bahwa Pencabulan tersebut terjadi Pada hari xxxx tanggal xx xxxx 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di xxxxx xxxxxx saya Sdr. xxxxxx xxxxxx. Dsn. xxxxxx Rt/Rw xxx/xxxx Ds.Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Kab. Pangandaran
- Bahwa Pencabulan yang telah saksi korban dan saksi korban xxxxxxxxxx Xxxxx dapatkan yaitu Vagina saksi korban dan saksi korban Xxxxxxxx Xxxxx di tusuk – tusuk menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa Xxxxxxxx
- Bahwa saksi korban dicabuli oleh Terdakwa Xxxxxxxx sebanyak 3 (Tiga) kali, dan saksi korban Xxxxxxxx Xxxxx menurut keterangannya dicabuli oleh Terdakwa Xxxxxxxx sebanyak 2 (Dua) kali
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama, Pada hari xxxxxx tanggal xx xxxx 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, di dekat xxxx xxxx xxxxx xxxxx saya. Dsn. Xxxxxxxx Rt/Rw xxx/xxx Ds. Xxxxxxxx Kec.Xxxxxxxx Kab. Pangandaran
 - Kedua, Pada hari Xxxxxx tanggal 18 Xxxx 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Xxxxx Xxxxx saya saat saya akan xxxxx. Dsn. Xxxxxxxx Rt/Rw xxx/xxx Ds. Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Kab. Pangandaran
 - Ketiga, Pada hari Xxxxxx tanggal 18 Xxxx 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB, di xxxxx xxxxx saya di Xxxxx xxxxx dan waktu itu dicabuli Bersama dengan Sdr. Xxxxxxxx Xxxxx. Dsn. Xxxxxxxx Rt/Rw xxx/xxx Ds. Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx Kab. Pangandaran
- Bahwa Terdakwa Xxxxxxxx menampar saksi korban Xxxxxxxx xxxxx, menurut saksi korban kekerasan terjadi karena saksi korban Xxxxxxxx Xxxxx menangis saat Vaginanya di tusuk.

Halaman 5 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi korban mengetahui saksi korban XXXXXXXX ditampar yaitu sebanyak 2 (Dua) kali, namun untuk kejadian pertama saya tidak melihatnya dan untuk kejadian kedua saksi korban melihatnya pada saat XXXXXXXX XXXXXXXX saksi korban

- Bahwa saksi korban untuk posisi yang pertama saya tidak mengetahui dan yang kedua saya mengetahuinya yaitu posisi Terdakwa XXXXXXXXX jongkok didepan saksi korban . XXXXXXXX XXXXX menggunakan tangan kiri dan tangan terbuka tidak mengepal. Tamparan tersebut mengenai pipi kiri saksi korban XXXXXXXX XXXXX
- Bahwa saksi korban tidak ditampar oleh Terdakwa XXXXXXXXX karena saat Vagina saksi korban di tusuk – tusuk oleh Terdakwa XXXXXXXXX saksi korban tidak menangis
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban XXXXXXXX ada luka lebam dibagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan jari ke vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit di bagian Vaginanya.
- Bahwa Vagina saksi korban ditusuk – tusuk oleh Terdakwa XXXXXXXXX sebanyak 3 (Tiga) kali
- Pada saat saksi korban dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX, saksi korban dalam keadaan :
 - Pertama, saat akan XXXXX XXXXXXXX XXXX saksi korban dalam keadaan telanjang bulat
 - Kedua, saat sedang XXXXX XXXXX saksi korban dalam keadaan telanjang bulat
 - Ketiga, saat saksi korban dan saksi korban XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX hanya celana dalamnya saja yang dibuka sampai mata kaki
- Bahwa kejadian pertama dan ketiga pakaian saksi korban dibuka oleh Terdakwa XXXXXXXXX, untuk kejadian yang kedua posisi saksi korban sudah telanjang bulat karena akan XXXXX
- Bahwa pada saat setelah saksi korban XXXXXXXX XXXXX dicabuli, saksi korban XXXXXXXX XXXXX hanya menangis

Halaman 6 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat celana saksi korban dibuka oleh Terdakwa
XXXXXXXXX XXXXXXXX ada yang melihat yaitu saksi korban XXXXXXXX
XXXXX.

- Bahwa Pada saat celana saksi korban XXXXXXXX XXXXX dibuka ada yang melihat, yaitu saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa XXXXXXXXX melepaskan celana saksi korban dan celana saksi korban XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX tersebut ada saksi korban, saksi korban. XXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXX.
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban di iming-imingi sesuatu.
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap saksi korban dan saksi korban XXXXXXXX XXXXX, terdakwa tidak menjanjikan dan tidak memberikan sesuatu
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terdakwa tidak mengancam dan tidak menakut – nakuti.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban berusia x (xxxxx) tahun.
- Bahwa saat ini saksi korban masih bersekolah di xxx
- Bahwa Setelah saksi korban dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX, saksi korban langsung memberitahu Ibu saksi korban.
- Bahwa saksikorban masih ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

2. Saksi XXXXXXXX XXXXX Binti xxxxxx xxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi korban mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya

Halaman 7 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi korban mengetahui yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut yaitu saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx yaitu Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXX karena terdakwa xxxxxx xxxxx saksi korban yaitu Sdr. Xxxx Xxxxxxx Als XXXXX.
- Bahwa Pencabulan tersebut terjadi Pada hari xxxx tanggal xxx xxxxx 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di Xxxxx Xxxxx saya Sdr. XXXXXX XXXXXXX. Dsn. XXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds.XXXXXXXX Kec. XXXXXXX Kab. Pangandaran
- Bahwa Pencabulan yang telah saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx dapatkan yaitu Vagina di tusuk – tusuk menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa saksi korban dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX sebanyak 2 (Dua) kali, dan aksi korban Xxx Xxx Xxxx menurut keterangannya dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX sebanyak 3 (Tiga) kali
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama, Pada hari XXXXXX tanggal 18 Xxxx 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, di dekat xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx saya. Dsn. XXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds. XXXXXXX Kec.XXXXXXXX Kab. Pangandaran
 - Kedua, Pada hari XXXXXX tanggal 18 Xxxx 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Xxxxx Xxxxx saya saat saya akan xxxxx. Dsn. XXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds. XXXXXXX Kec. XXXXXXX Kab. Pangandaran
 - Ketiga, Pada hari XXXXXX tanggal xx Xxxx 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB, di xxxxx Xxxxx saya di Xxxxx xxxxx dan waktu itu dicabuli Bersama dengan Sdr. XXXXXXX Xxxxx. Dsn. XXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds. XXXXXXX Kec. XXXXXXX Kab. Pangandaran.
- Bahwa untuk kejadian pertama dan kedua saksi korban tidak mengetahuinya, namun untuk kejadian ketiga saya mengetahui yaitu xxxxxxx xxxxx saksi korban.
- Bahwa saat pencabulan terjadi, Terdakwa XXXXXXXXX menampar saksi korban.

Halaman 8 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa XXXXXXXXX menampar saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali. Pertama, saat saksi korban duduk di xxxx dan kedua, saat saksi korban sedang di xxxxx saksi korban, dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi korban.

- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXX 2 (Dua) kali menampar saksi dalam keadaan jongkok
- Bahwa terdakwa menampar saya tidak mengakibatkan luka atau lebam hanya saksi korban merasakan sakit dibagian pipi kiri
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, Saya tidak melakukan perlawanan, saksi korban hanya menangis.
- Bahwa pada saat jari tangan Terdakwa XXXXXXXXX dimasukan ke dalam Vagina saksi korban, bagian vagina saksi korban merasakan sakit.
- Bahwa pada saat saksi korban dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX, saksi korban dalam keadaan :
 - Pertama, saat di xxxx xxxxx depan saya masih memakai baju dress namun celana dalam saya dibuka/diturunkan sampai ke lutut
 - Kedua, saat di xxxxx xxxxx bersama dengan Sdr. Xxx Xxx XXXXX saya masih memakai baju dress namun celana dalam saya dibuka/diturunkan sampai ke mata kaki
- Bahwa pada saat di xxxx xxxxx tengah yang membuka celana dalam saya yaitu Terdakwa XXXXXXXXX dan pada saat xxxxxxx yang membuka celana dalam saksi korban dan saksi korban Xxx Xxx XXXXX yaitu Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa pada saat celana dalam saksi korban dibuka oleh Terdakwa XXXXXXXXX xxxxxxx ada yang melihat yaitu Sdr. Xxx Xxx XXXXX
- Bahwa pada saat celana dalam saksi korban Xxx Xxx XXXXX dibuka oleh Terdakwa XXXXXXXXX apakah ada yang melihat yaitu saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa XXXXXXXXX melepaskan celana dalam saksi korban dan saksi korban Xxx Xxx XXXXX xxxxxxx hanya ada saksi korban dan saksi korban Xxx Xxx XXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXX

Halaman 9 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi korban tahu saat itu Vagina saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx di colok – colok sebanyak 3 (Tiga) kali

- Bahwa pada saat terdakwa memasuki tidak seluruhnya hanya setengah jari
- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXX sebelum melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban di iming-imingi sesuatu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx Terdakwa XXXXXXXXX tidak menjanjikan sesuatu dan tidak memberikan sesuatu.
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx Terdakwa XXXXXXXXX mengancam atau menakut – nakuti dengan cara “jangan dikasih tau kemama atau orang lain, kalau dikasih tau nanti dibunuh”
- Bahwa pada saat Terdakwa XXXXXXXXX melakukan pencabulan terhadap saksi korban dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa Pada saat kejadian pertama dan kedua sewaktu saksi korban disetubuhi dan/atau dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX saksi korban tidak melakukan perlawanan/berontak.
- Bahwa pada saat saksi korban dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX umur saya yaitu x (xxxxxxx) tahun.
- Bahwa sekarang saksi korban masih sekolah di xxxxxxxx dan sekarang masih xxxx x xx.
- Bahwa saksi korban masih ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

3. SAKSI xxxxx xxxxxx Binti x xxxx xxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.

Halaman 10 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban pencabulan yaitu anak kandung saksi dan saki korban Xxx Xxxx Xxxxx.

- Bahwa saksi mengetahui, yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu Terdakwa XXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi memberitahukan, sedangkan untuk saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx saksi mengetahui dari Ibu kandungnya yaitu Sdr. xxxxx xxxxxxx.
- Bahwa saksi kenal, Terdakwa XXXXXXXXX merupakan pacar dari mantan adik ipar saya Sdr. Xxxx XXXXXXX Als XXXXX.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx, pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX yaitu mencolok – colok jari tenjuk tangan kirinya kedalam Vagina selama beberapa kali.
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX mencabulnya sebanyak 2 (Dua) kali dan untuk saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx dicabuli sebanyak 3 (Tiga) kali keterangan tersebut saksi ketahui dari Ibu kandungnya
- Bahwa saksi mengetahuinya. Kejadian tersebut terjadi Pada hari Xxxxxx tanggal 18 Xxxx 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di xxxxx xxxxxnya Sdr. Xxxxxx XXXXXXX. Dsn. XXXXXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Pangandaran
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, saksi korban XXXXXXXX Xxxxx ditampar oleh Terdakwa XXXXXXXXX menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dengan tangan terbuka dan kosong.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX menamparnya sebanyak 2 (Dua) kali dalam posisi jongkok. Pertama, dilakukan di xxxx xxxxx depan dan Kedua dilakukan di xxxxx xxxxxnya.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX melakukan kekerasan tersebut karena anak saksi menangis saat Vaginya di colok – colok.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka atau lebam, hanya saja anak saksi merasa sakit dibagian pipi.

Halaman 11 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi tidak melakukan perlawanan

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi merasakan sakit di Vagina.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX anak saksi dalam keadaan :
 - Pertama, saat di xxxx xxxxx xxxxx Sdr. XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke lutut oleh Terdakwa XXXXXXXXX
 - Kedua, saat di xxxxx xxxxxnya Sdr. XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke mata kaki oleh Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, yang telah membuka celana dalam adalah Terdakwa XXXXXXXXX.
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi, yang berada di xxxxx tersebut adalah anak saksi, saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx dan Terdakwa XXXXXXXXX.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, jari tangan terdakwa tidak masuk seluruhnya
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX mengancam dengan cara “ Jangan kasih tau ke mama atau orang lain, kalua dikasih tau nanti dibunuh”
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX tidak membujuk rayu.
- Bahwa pada waktu itu anak saya berumur x (xxxxxxx) tahun
- Bahwa anak saksi hanya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

4. Saksi xxxxx xxxxxxxxxx Binti xxxx xxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban pencabulan yaitu anak kandung saksi dan saksi korban. XXXXXXX XXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui, yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu Terdakwa XXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi memberitahukannya, sedangkan untuk saksi korban XXXXXXX XXXXX saksi mengetahui dari Ibu kandungnya yaitu Sdr. XXXXX XXXXX.
- Bahwa saksi kenal, Terdakwa XXXXXXXXX merupakan pacar dari adik ipar saksi Sdr. XXXX XXXXXXX Als XXXXX.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi dan saksi korban XXXXXXX XXXXX, pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXX yaitu mencolok – colok jari tenjuk tangan kirinya kedalam Vagina selama beberapa kali.
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi Terdakwa XXXXXXXXX mencabulnya sebanyak 3 (Tiga) kali dan untuk saksi korban XXXXXXX XXXXX dicabuli sebanyak 2 (Dua) kali keterangan tersebut saya ketahui dari xxx xxxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui. Kejadian tersebut terjadi Pada hari XXXXX tanggal xx XXXX xxxx sekitar pukul 17.00 WIB, di xxxxx xxxxxnya Sdr. XXXXX XXXXXXX. Dsn. XXXXXXXXX Rt/Rw xxx/xxx Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Pangandaran
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, ia melihat saksi korban XXXXXXXXX XXXXX ditampar oleh Terdakwa XXXXXXXXX menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dengan tangan terbuka dan kosong
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX menampar saksi korban XXXXXXX XXXXX sebanyak 2 (Dua) kali dalam posisi jongkok. Pertama, dilakukan di xxxx xxxxx depan dan Kedua dilakukan di xxxxx xxxxxnya

Halaman 13 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX melakukan kekerasan tersebut karena saksi korban XXXXXXXX XXXXX menangis saat Vaginanya di colok – colok

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka atau lebam, hanya saja saksi korban XXXXXXXXXX XXXXX merasa sakit dibagian pipi.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi merasakan sakit di Vagina.
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX anak saksi dalam keadaan :
 - Pertama, saat di xxxx xxxxx depan Sdr. XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke lutut oleh Terdakwa XXXXXXXXX
 - Kedua, saat di xxxxx xxxxxnya Sdr. XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke mata kaki oleh Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, yang telah membuka celana dalam adalah Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, yang berada di xxxxx tersebut adalah anak saksi, saksi korban XXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, jari tangan terdakwa tidak masuk seluruhnya
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, tidak mengeluarkan darah
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX mengancam dengan cara “ Jangan kasih tau ke mama atau orang lain, kalau dikasih tau nanti dibunuh”
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX tidak membujuk rayu
- Pada waktu itu anak saya berumur x (xxxxx) tahun
- Bahwa anak saksi hanya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.

Halaman 14 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

5. Saksi xxxxx xxxxxxxxx Binti xxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban pencabulan yaitu anak kandung saksi saksi korban Xxxxxxx Xxxxx dan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu Terdakwa Xxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi memberitahunya, sedangkan untuk saksi korban Xxxxxxx Xxxxx saksi mengetahui dari Ibu kandungnya yaitu saksi Xxxxx
- Bahwa saksi kenal, Terdakwa Xxxxxxxx merupakan pacar dari adik saksi Sdr. Xxxx Xxxxxxx Als Xxxxxx
- Bahwa menurut keterangan anak saksi dan saksi korban Xxxxxxx Xxxxx, pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Xxxxxxxx yaitu mencolok – colok jariunjuk tangan kirinya kedalam Vagina selama beberapa kali
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi xxx Terdakwa Xxxxxxxx mencabulinya sebanyak 3 (Tiga) kali dan untuk saksi korban Xxxxxxx Xxxxx dicabuli sebanyak 2 (Dua) kali keterangan tersebut saksi ketahui dari xxx xxxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada hari Xxxxxx tanggal xx Xxxx xxxx sekitar pukul 17.00 WIB, di xxxxx xxxxxnya Sdr. Xxxxxx Xxxxxxx. Dsn. Xxxxxxxx Rt/Rw xxx/xxx Ds. Xxxxxxx Kec. Xxxxxxx Kab. Pangandaran
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi Xxx, ia melihat saksi korban Xxxxxxx Xxxxx ditampar oleh Terdakwa Xxxxxxxx menggunakan

Halaman 15 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dengan tangan terbuka dan kosong

- Bahwa menurut keterangan anak saksi Xxx, Terdakwa XXXXXXXXX menampar saksi korban Xxx. XXXXXXXX XXXXX sebanyak 2 (Dua) kali dalam posisi jongkok. Pertama, dilakukan di xxxx xxxxx depan dan Kedua dilakukan di xxxxx xxxxxnya
- Bahwa menurut keterangan anak korban Xxx, Terdakwa XXXXXXXXX melakukan kekerasan tersebut karena saksi korban XXXXXXXX XXXXX menangis saat Vaginanya di colok – colok
- Bahwa menurut keterangan anak korban Xxx , tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka atau lebam, hanya saja saksi korban XXXXXXXXX XXXXX merasa sakit dibagian pipi
- Bahwa menurut keterangan anak saksi korban Xxx, anak saksi korban Xxx tidak melakukan perlawanan
- Menurut keterangan anak saksi korban Xxx, anak saksi korban Xxx merasakan sakit di Vagina
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Xxx XXXX XXXXX mengetahui pada saat anak saksi XXXXXXXX XXXXX dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXX anak saksi dalam keadaan :
 - Pertama, saat di xxxx xxxxx depan saksi korban. XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke lutut oleh Terdakwa XXXXXXXXX
 - Kedua, saat di xxxxx xxxxxnya saksi korban XXXXXXXX XXXXX masih memakai baju dress namun celana dalamnya dibuka/diturunkan sampai ke mata kaki oleh Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi XXXXXXXX XXXXX, yang telah membuka celana dalam adalah Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, yang berada di xxxxx tersebut adalah saksi korban Xxx XXXX XXXXX , saksi korban XXXXXXXX XXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXX
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Xxx XXXX XXXXX jari tangan tersebut tidak masuk seluruhnya
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Xxx XXXX XXXXX, tidak mengeluarkan darah

Halaman 16 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX mengancam dengan cara “ Jangan kasih tau ke mama atau orang lain, kalau dikasih tau nanti dibunuh”

- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXX tidak membujuk rayu
- Bahwa pada waktu itu anak saksi Xxx Xxxx Xxxxx berumur 4 (empat) tahun, sedangkan saksi anak saksi XXXXXXXX Xxxxx berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

6. SAKSI XXXX XXXXXXXX Als XXXXXXX Bin xxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi dibawa ke Polres Pangandaran saksi baru mengetahuinya bahwa yang telah menjadi korban perbualan cabul tersebut yaitu xxxxxxx saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx dan XXXXXXXX Xxxxx.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Xxx Xxxx Xxxxx dan XXXXXXXX Xxxxx karena merupakan Anak dari Kakak saksi yang bernama saksi xxxxx.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan XXXXXXXX Xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sudah berapa kali Anak Xxx Xxxx Xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kronologis kejadian yang dialami oleh Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak XXXXXXXX Xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak XXXXXXXX Xxxxx dicabuli oleh terdakwa XXXXXXXXX.

Halaman 17 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat sewaktu terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Sdr. XXXXXXX XXXX.

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa XXXXXXXX mencabuli Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan anak XXXXXXX XXXXX Pada waktu itu saksi sedang XXXXXX XXXXXXX XXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx dan anak. XXXXXXX XXXXX dibukakan baju oleh Terdakwa XXXXXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx dan XXXXXXX XXXXX sewaktu akan berenang dikolam ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan pakaian apa sewaktu Anak Xxx Xxxx dan Anak XXXXXXX XXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui setelah berenang Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan .anak XXXXXXX XXXXX dibawa oleh Ibu saya dan XXXXXXXXXXXX oleh xxx saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak XXXXXXX XXXXX telah ditampar oleh terdakwa XXXXXXXX
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXXXX, terdakwa merupakan teman dekat saya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXXXX sudah 3 (tiga) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar.

7. Saksi XXXXXXX XXXXXXXX Binti xxxx XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi Sandi, yang memberitahu kepada saksi bahwa Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan XXXXXXX XXXXX.menjadi korban pencabulan.

Halaman 18 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya kenal dengan Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx karena merupakan xxxx xxxx.

- Bahwa saksi Awalnya tidak mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Sandi yang telah mencabuli Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx adalah terdakwa Xxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kronologis kejadian yang dialami oleh Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx dicabuli oleh terdakwa Xxxxxxx
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Sdr. Xxxxxxx Xxxxx.
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Xxxxxxx mencabuli Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan anak Xxxxxxx saya sedang berada di Pasar malam.
- Bahwa saksi tidak melihatnya sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx dibukakan baju oleh Terdakwa Xxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx sewaktu akan xxxxxx xxxxxx xxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Pada waktu itu Anak Xxx Xxxx Xxxxx tidak memakai baju hanya celana dalamnya saja..
- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx berenang dikolam ikan, anak Xxx Xxxx Xxxxx dibawa oleh saksi dan dixxxxxxkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak Xxxxxxx Xxxxx telah ditampar oleh terdakwa Xxxxxxx
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar.

8. Saksi xxxxxx xxxxxx Bin xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saya diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan.
- Bahwa saksi mengetahui siapakah yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi xxxxx, yang memberitahu kepada saya bahwa Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx.menjadi korban pencabulan.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx karena merupakan xxx xxx.
- Bahwa saksi Awalnya tidak mengetahui setelah diberitahu oleh saksi xxxxx yang telah mencabuli Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx adalah terdakwa Xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kronologis kejadian yang dialami oleh Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Anak Xxxxxxx Xxxxx dicabuli oleh terdakwa Xxxxxxxx
- Bahwa saya tidak melihat sewaktu terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Xxx Xxxx Xxxxx dan Sdr. Xxxxxxx Xxxxx.
- Bahwa pada waktu kejadian pencabulan saksi sedang berada di Xxxxx saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx dibukakan baju oleh Terdakwa Xxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx sewaktu akan xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan pakaian apa sewaktu Anak Xxx Xxxx.

Halaman 20 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak mengetahui setelah anak Xxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx apa yang dilakukan terhadap anak Xxx Xxxx Xxxxx.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu itu sewaktu anak Xxx Xxxx Xxxxx ingin xxxxx, saya berada disitu namun karena tidak ada orang, terdakwa xxxxxxxx berinisiatif untuk xxxxxxxx anak Xxx Xxxx Xxxxx dengan berkata "biarin sama saya aja Pak' kemudian saya menjawab "nya sok atuh", setelah itu terdakwa membawa ke xxxxx xxxxx.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu pakaian dan celana dalam milik Xxx Xxxx Xxxxx.
- Bahwa saksi masih menegnali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu pakaian dan celana dalam milik xxxxxxxx Xxxxx.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi xxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya perkara tindak pidana penacbulan.
- Bahwa terdakwa dituduh telah mencabuli saksi Xxx Xxxx Xxxxx dan saksi xxxxxxxx Xxxxx.
- Bahwa terdakwa kenal terhadap saksi Xxx Xxxx Xxxxx dan saksi xxxxxxxx Xxxxx karena xxxxxxxx xxxxx terdakwa yaitu saksi Xxx xxxxxxxxxxxx (Trans Gender)
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dipersangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari xxxxxx tanggal xx Xxxx 2022 saudara sedang berada sedang berada di xxxxxxxx Ikan. Dsn. xxxxxxxxxx Rt/Rw xxx/xxx Ds. xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Pangandaran

Halaman 21 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari tersebut saksi Xxx Xxxx Xxxxx dan saksi Xxxxxxx Xxxxx sempat meminta izin kepada terdakwa untuk berenang di kolam ikan

- Bahwa terdakwa menyuruh mereka untuk melepas pakaiannya, namun saksi Xxxxxxx Xxxxx malu dan sudah gede sehingga saksi. Xxxxxxx Xxxxx tidak jadi berenang dan memilih untuk pulang ke xxxxx
- Bahwa terdakwa yang membuka pakaian Xxx Xxxx Xxxxx
- Bahwa setelah selesai saksi Xxx Xxxx Xxxxx selesai berenang di xxxxx xxxx tersebut Terdakwa mengangkat badan saksi Xxx Xxxx Xxxxx ke darat dan langsung diberikan kepada xxxxxnya saksi Xxxxxxx Xxxxxxx yang langsung membawanya ke dalam xxxxx
- Bahwa alasan terdakwa membukakan pakaian saksi Xxx Xxxx Xxxxx saat ingin berenang di kolam Karena spontan saja.
- Bahwa pada saat membuka pakaian dan celana dalam saksi Xxx Xxxx Xxxxx dalam posisi telanjang.
- Bahwa terdakwa pernah xxxxxxxxx saksi Xxx Xxxx Xxxxx untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Xxx 2022 Pukul 18.30 WIB dan untuk Sdr. Xxxxxxx Xxxxx terdakwa belum pernah xxxxxxxxxnya
- Bahwa pada saat terdakwa xxxxxxxxx saksi. Xxx Xxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx malah terbuka
- Bahwa pada saat terdakwa xxxxxxxxx saksi Xxx Xxxx Xxxxx berada dilokasi xxxxx xxxxx saat itu ada kakeknya yaitu Sdr. xxxxx
- Bahwa terdakwa xxxxxxxxx saksi Xxx Xxxx Xxxxx kurang lebih selama 7 (Tujuh) menit
- Bahwa posisi terdakwa pada saat xxxxxxxxx saksi Xxx Xxxx Xxxxxxx saling berhadapan.
- Bahwa alasan terdakwa xxxxxxxxx saksi Xxx Xxxx Xxxxx karena xxxxx dan xxxxxnya tidak mau xxxxxxxxxnya dan saya langsung berinisiatif untuk xxxxxxxxx.
- Bahwa sebelum saksi Xxx Xxxx Xxxxx bersedia untuk dixxxxxxkan oleh terdakwa, terdakwa tidak membujuk rayu saksi Xxx Xxxx Xxxxx agar mau dixxxxxxkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih ingat pakaian yang dikenakan oleh saksi Xxx Xxxx Xxxxx sebelum dixxxxxxkan oleh terdakwa.

Halaman 22 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Xxx Xxx Xxxxx memakai baju warna putih Motif bunga celana rok pendek warna lupa, celana dalam juga lupa.

- Bahwa pada saat terdakwa xxxxxxxxx saksi Xxx Xxx Xxxxx tidak ada orang lain yang berada xxxxxxx xxxxx selain terdakwa dan saksi Xxx Xxxx Xxxxx.
- Bahwa handuk yang digunakan untuk mengeringkan badan saksi Xxx Xxxx Xxxxx yaitu milik Sdr. xxxxxxx, motif Barcelona.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Xxx Xxx Xxxxx dan saksi Xxxxxxx Xxxxx tinggal di xxxxx Xxxxxnya kurang lebih 7 (tujuh) hari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ancaman apa yang dikatakan saksi Xxxxxxx Xxxxx seperti kata-kata jangan dikasih tahu kemama atau ke orang lain, kalau dikasih tahu nanti dibunuh.
- Bahwa umur saksi Xxx Xxx Xxxxx x (xxxxx) tahun dan umur saksi Xxxxxxx Xxxxx x (xxxxxx) tahun.
- Bahwa terdakwa belum pernah memegang atau menggosok-gosok kemaluan saksi Xxx Xxx Xxxxx.
- Bahwa terdakwa sewaktu xxxxxxxxx saksi Xxx Xxx Xxxxx tidak pernah membersihkan kemaluan saksi Xxx Xxx Xxxxx.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada saksi Xxx Xxx Xxxxx.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dan langsung jongkok didepannya saksi Xxxxxxx Xxxxx Ketika sendirian, namun terdakwa pernah duduk sila di depan saksi Xxxxxxx Xxxxx saat saksi Xxxxxxx Xxxxx duduk di xxxx itu juga ada xxxxx dan xxxxxnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan ketika saksi Xxxxx sedang duduk di xxxxx tengah xxxxx xxxxxnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu), potong baju dres anak warna bergambar LOL
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) potong dress anak warna putih bergambar kuda poni.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (Pink)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara No. 10/Pdt.G/2022/PT.3/L/2022 tentang pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri No. 10/Pdt.G/2022/PT.3/L/2022 serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXXX pada hari Pada hari XXXXXX tanggal xx Xxxx 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun xxxxx xxxxx Rt.03 Rw.09 Xxxx XXXXXXXX Kec XXXXXXXX XXXXXXXX Pangandaran awalnya saksi korban XXX XXXX XXXXX ingin xxxxxxxx di xxxxx xxxx yang berada disamping xxxxx XXXXXXXX, kemudian korban meminta izin kepada terdakwa untuk berenang di xxxxx xxx tersebut, kemudian terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh saksi korban XXX XXXX XXXXX sambal jongkok di depan korban sambal mengusap-usap vagina korban lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa dimasukann kelubang vagina korban XXX XXXX XXXXX, kemudian setelah pakain korban telepan lalu korban berenang xxxxxxx xxxx kurang lebih 60 (enam puluh) menit dan setelah selersai korban bilang kepada terdakwa "OM SUDAH BERES PINGIN MANDI" kemudian dijawab oleh terdakwa "HAYU", kemudian korban diajak ke xxxxx xxxxx oleh terdakwa dan sesampainya di xxxxx xxxxx terdakwa xxxxxxxxx korban sambil jongkok di depan tubuh korban XXX XXXX XXXXX sambal mengelus-ngelus vagina korban sambil memasukan telunjuk jari sebelah kanan kedalam vagina korban dan setelah selesai xxxxx datang saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX lalu mengajak saksi XXX XXXX XXXXX masuk kedalam xxxxx xxxxx lalu menguncinya dan setelah merasa aman saksi XXX XXXX XXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX keluar dan mengajak main di sekitar xxxxx xxxx untuk kabur dari terdakwa dan sewaktu sedang berpegangan tangan tiba-tiba dating terdakwa dari arah belakang dan menarik tangan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX dan di bawa masuk kedalam xxxxx milik xxxxx yang Bernama XXXX XXXXXXXX Als XXXXXXX kemudian setelah berada di dalam xxxxx terdakwa menutup pintu xxxxx sambal berkata kepada XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXX sambal berkata "ok kalian duduk diatas Kasur dan setelah itu terdakwa kebalii jongkok di depan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dari masing-masing koran sampai kemata kaki, kamudian terdakwa mengelus-ngelus vagina korban lalu terdakwa memasukan telunjuk tangan kanan korban kedalam vagina saksi XXX XXXX XXXXX dan setelah itu terdakwa bergeser kearah saksi korban XXXXXXXXXXX XXXXX lalu terdakwa mengelus-neglus vagina

Halaman 24 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu masuk telunjuk tangan terdakwa kedalam vagina saksi korban XXXXXXXXXXX XXXXX lalu setelah itu terdakwa bersama saksi korban keluar dari dalam xxxxx;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxx/xxx xxxxxx/xxx pada hari xxx tanggal x xxxxxx xxx xxxxx waktu Indonesia barat bertempat di Xxxx Sakit Umum xxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXX XXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur xxx tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxx/xxx xxxxxx/xxx pada hari xxx tanggal x xxxxxx xxx pukul xxx waktu Indonesia barat bertempat di Xxxx Sakit Umum xxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXXXXXXXXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dan ditanda tangani oleh dokter xxxxx xxx Nip.xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Dokter pada Xxxx Sakit Umum xxxxxx Pangandaran yang di buat dengan sesungguhnya dan berdasarkan keilmuan kedokteran dan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang hukum acara pidana.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXX yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 26 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie Van Toelichting (penjelasan undang-undang) KUHP, Dengan sengaja atau opzet adalah willens (menghendaki) dan mengerti/mengetahui (weten) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. SIANTURI 1983 : 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memojokkan objek sehingga pilihan tepat baginya adalah melaksanakan kehendak si Pemaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (S.R. SIANTURI 1983 : 92) atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 550) atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 81);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk menurut Mr. J.M. Van Bemellen, persepsi “membujuk” antara lain sebagai berikut :....Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu. (Vide : Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 63), lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh sarana merayu atau membujuk yakni antara lain dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul ialah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dimana dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dianggap sebagai perbuatan cabul dan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya

Halaman 27 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa aggravaasi kemaluan atau meraba-raba-raba buah dada orang lain (R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXX pada hari Pada hari Xxxxxx tanggal xx Xxxx xxxx sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun xxxxx xxxxx Rt.03 Rw.09 Xxxx XXXXXXXX Kec XXXXXXXX XXXXXXXX Pangandaran awalnya saksi korban XXX XXXX XXXXX ingin xxxxxxxx xx xxxxx xxxx yang berada disamping xxxxx XXXXXXXX, kemudian korban meminta izin kepada terdakwa untuk xxxxxxxx xx xxxxx xxxx tersebut, kemudian terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh saksi korban XXX XXXX XXXXX sambal jongkok di depan korban sambal mengusap-usap vagina korban lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa dimasukkann lubang vagina korban XXX XXXX XXXXX, kemudian setelah pakain korban telepan lalu korban berenang xxxxxxxx xxxx kurang lebih 60 (enam puluh) menit dan setelah selersai korban bilang kepada terdakwa "OM SUDAH BERES PINGIN MANDI" kemudian dijawab oleh terdakwa "HAYU", kemudian korban diajak ke xxxxx xxxxx oleh terdakwa dan sesampainya di xxxxx xxxxx terdakwa xxxxxxxx korban sambil jongkok di depan tubuh korban XXX XXXX XXXXX sambal mengelus-ngelus vagina korban sambil memasukan telunjuk jari sebelah kanan kedalam vagina korban dan setelah selesai xxxxx datang saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX lalu mengajak saksi XXX XXXX XXXXX masuk kedalam xxxxx xxxxx lalu menguncinya dan setelah merasa amana saksi XXX XXXX XXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX keluar dan mengajak main di sekitar xxxxx xxxx untuk kabur dari terdakwa dan sewaktu sedang berpegangan tangan tiba-tiba dating terdakwa dari arah belakang dan menarik tangan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX dan di bawa masuk kedalam xxxxx milik xxxxx yang Bernama XXXX XXXXXXXX Als XXXXXXX kemudian setelah berada di dalam xxxxx terdakwa menutup pintu xxxxx sambal berkata kepada XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXX sambal berkata "ok kalian duduk diatas Kasur dan setelah itu terdakwa kebalii jongkok di depan saksi korban XXX XXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa melepaskan celana dalam dari masing-masing koran sampai kemata kaki, kamudian terdakwa mengelus-ngelus vagina korban lalu terdakwa memasukan telunjuk tangan kanan korban kedalam vagina saksi XXX XXXX XXXXX dan setelah itu terdakwa bergeser kearah saksi korban XXXXXXXX XXXXX lalu terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia korban lalu memasuk telunjuk tangan terdakwa kedalam vagina saksi korban XXXXXXXXXXXX XXXXX lalu setelah itu terdakwa bersama saksi korban keluar dari dalam xxxxx;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxxx/xxx xxxxxxxx/xxx pada hari xxxxx tanggal x xxxxxxxx xxxx pukul xxxx waktu Indonesia barat bertempat di Xxxxx Sakit Umum xxxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXX XXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur lima tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :xxx/xxxx/xxxx xxxxxxxx/xxxx pada hari xxxxx tanggal x xxxxxxx xxxx pukul xxxx waktu Indonesia barat bertempat di Xxxxx Sakit Umum xxxxxxx Pangandaran telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban bernama XXXXXXXXXXX XXXXX Binti xxxxx xxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang anak perempuan umur sembilan tahun dalam keadaan sadar. Pemeriksaan kelamin di dapat bekas luka lama pada lubang kemaluan bagian bawah sampai satu centi meter.

Demikian Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dokter
xxxxx xxxx Nip.xxxxxxxxxxxxxx xxxx Dokter pada Xxxxx Sakit Umum xxxxxxx
Pangandaran yang dibuat dengan sesungguhnya dan berdasarkan keilmuan
kedokteran dan mengingat sumpah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8
tahun 1998 tentang hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxxx dimana xxxxxxxx Xxxxx lahir tanggal x xxxxxxx xxxx dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxx anak Xxx Xxxx Xxxxx lahir tanggal xx Xxxx xxxx, karena anak Xxxxxxx Xxxxx dan anak Xxx Xxxx Xxxxx masih tergolong anak anak;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul khususnya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi :

Halaman 29 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahananm, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu), potong baju dres anak warna bergambar LOL, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) potong dress anak warna putih bergambar kuda poni dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (Pink), oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan pada saat tindak pidana digunakan oleh

Halaman 30 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini tidak layak pakai maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban yang masih anak-anak ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXXXXXXXX Bin XXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu), potong baju dres anak warna bergambar LOL, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) potong dress anak warna putih bergambar kuda poni dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda (Pink), dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan No xxx/xxx.xxx/xxxx/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh KARTAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

T.t.d

T.t.d

1. INDRA MUHARAM, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

T.t.d

2. RIKA EMILIA, SH.,MH
Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.